

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penerapan hukum terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh Anak di Kota Padang Nomor 26/Pid.B/2015/PN.PDG Berdasarkan pemeriksaan di persidangan, Hakim menerapkan Pasal 363 ayat (2) KUHPidana terhadap Terdakwa. Dalam pemeriksaan yang berlangsung, kondisi Anak dalam keadaan sehat Jasmani dan Rohani. Dengan demikian Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukannya. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh anak di Kota Padang
2. Adapun pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap Terdakwa yakni dengan memperhatikan unsur-unsur pasal yang terpenuhi sebagaimana tertuang dalam dakwaan Tunggal yakni Pasal 363 ayat (2) KUHPidana berdasarkan 2 (dua) alat bukti ditambah keyakinan hakim. Selain itu Hakim juga memperhatikan hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan bagi Terdakwa. Untuk kasus ini, penulis menilai hakim masih kurang memperhatikan faktor-faktor yang meringankan dalam hal ini dengan berdamainya Terdakwa dengan korban sehingga seharusnya sanksi yang dijatuhkan lebih ringan. Jika dilihat dengan tujuan pemidanaan hanya untuk memberikan efek jera terdakwa dan agar terdakwa tidak mengulangi

perbuatannya maka sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim menurut penulis adalah masih tergolong berat.

## **B. Saran**

Adapun saran penulis terkait penelitian kasus ini, adalah:

1. Agar aparat penegak hukum jeli dalam menetapkan peraturan perundang-undangan dihubungkan dengan kasus yang terjadi terutama jika tindak pidana dilakukan oleh orang yang dalam Undang-undang dikategorikan sebagai Anak, sehingga ancaman pidana penjara menjadi alternatif terakhir bagi Anak.
2. Sebaiknya aparat penegak hukum dan masyarakat memberikan penyuluhan-penyuluhan hukum secara aktif dan menyeluruh khususnya kepada anak di bawah umur mengenai dampak dari pencurian yang merugikan masyarakat itu sendiri.

